



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : BIRO PEREKONOMIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIRAJAYA KUSUMA
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 86241

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/120 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 415.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.250.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.421.700.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 2.285.000.000

Sub Total Rp. 5.049.950.000

III. HUTANG Rp. 42.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.007.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.